



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 21 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 26 Mei 2008

PEMOHON : H A W A Y A H

TERMOHON :

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2008/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Hawayah, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Hj. Sitti Nur binti Abd. Latif, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Abu Samsi Rusu-rusung, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8/SK/2008 selanjutnya selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan kuasa pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 21/Pdt.P/2008/PA Mn., tanggal 14 Mei 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Abd. Latif di Petoosang, Desa Allu, Kecamatan Totallu, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1948, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Darik yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Petoosang bernama Haron (Kanna Ibanan), dihadiri oleh dua orang saksi bernama Hama Saleh (Puannga Sudding) dan Abd. Rahman (Caburru), dengan maskawin 20 pohon kelapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Abd. Latif tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa pemohon dengan lelaki Abd. Latif telah hidup rukun sebagai saumi istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Abd. Latif meninggal dunia pada tahun 2007 dan telah diakrunkai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - Marzuki bin Abd. Latif, lahir tahun 1951
 - Hati Nuran binti Abd. Latif, lahir tahun 1953
 - M. Ilyas bin Abd. Latif, lahir tahun 1956
 - Rufir binti Abd. Latif, lahir tahun 1958
 - St. Nur binti Abd. Latif, lahir tahun 1960
 - Fatmawati binti Abd. Latif, lahir tahun 1964
4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki Abd. Latif tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan janda pensiun dari almarhum Abd. Latif dan keperluan lainnya.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Hawayah dengan lelaki Abd. Latif yang dilaksanakan di Petoosang, Desa Allu, Kecamatan Totallu, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1948 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2008 dengan nomor : 8/ SK/2008.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, kuasa pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Abd. Mannang bin Hadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Abd. Latif.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Latif di Petoosang, Desa Allu, Kecamatan Totallu, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1948.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Darih dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Petoosang bernama Haron (Kanna Ibanan).
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Hamma Saleh (Puannga Sudding) dan Abd. Rahman (Caburru), dengan maskawin 20 pohon kelapa tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki Abd. Latif adalah berstatus perawan sedang laki-laki Abd. Latif berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Latif tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Latif hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga laki-laki Abd. Latif meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Latif telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Marzuki bin Abd. Latif, lahir tahun 1951, Hati Nuran binti Abd. Latif, lahir tahun 1953, M. Ilyas bin Abd. Latif, lahir tahun 1956, Rufir binti Abd. Latif, lahir tahun 1958, St. Nur binti Abd. Latif, lahir tahun 1960, Fatmawati binti Abd. Latif, lahir tahun 1964.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan janda pensiun dari almarhum Abd. Latif dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Mahmud bin Cannu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Abd. Latif.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Latif di Petoosang, Desa Allu, Kecamatan Totallu, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1948.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Darih dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Petoosang bernama Haron (Kanna Ibanan).
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Hamma Saleh (Puannga Sudding) dan Abd. Rahman (Caburru), dengan maskawin 20 pohon kelapa tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki Abd. Latif adalah berstatus perawan sedang laki-laki Abd. Latif berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Latif tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Latif hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga laki-laki Abd. Latif meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Latif telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Marzuki bin Abd. Latif, lahir tahun 1951, Hati Nuran binti Abd. Latif, lahir tahun 1953, M. Ilyas bin Abd. Latif, lahir tahun 1956, Rufir binti Abd. Latif, lahir tahun 1958, St. Nur binti Abd. Latif, lahir tahun 1960, Fatmawati binti Abd. Latif, lahir tahun 1964.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan janda pensiun dari almarhum Abd. Latif dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya peretapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Latif, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Abd. Mannang bin Hadi dengan Mahmud bin Cannu.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan laki-laki Abd. Latif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Latif di Petoosang, Desa Allu, Kecamatan Totallu, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1948.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Darih dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Petoosang bernama Haron (Kanna Ibanan).
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Hamma Saleh (Puannga Sudding) dan Abd. Rahman (Caburru).
- Bahwa mahar yang diserahkan laki-laki Abd. Latif berupa 20 pohon kelapa tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Abd. Latif tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah dengan laki-laki Abd. Latif berstatus perawan sedang laki-laki Abd. Latif berstatus jejaka.

Disclaimer



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Latif telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon bernama Darih dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Petoosang bernama Haron (Kanna Ibanan), dan ketika itu pula pemohon telah menyerahkan mahar 20 pohon kelapa tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Latif.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Latif, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan laki-laki Abd. Latif disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.




Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.


MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Hawayah dengan laki-laki Abd. Latif yang dilaksanakan di Petoosang, Desa Allu, Kecamatan Totallu, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1948 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 M. bertepatan tanggal 20 Jumadilawal 1429 H. oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai hakim ketua dan Dra. Nurbaya serta Drs. M. Thayyib HP., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Naharuddin, S.Ag, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota,


Dra. Nurbaya


Drs. M. Thayyib HP.



Hakim Ketua,


Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,


Naharuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	81.000,00